



**PUTUSAN**

**Nomor 283 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. HIMAWAN ESTU BAGJO, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
2. SUPRIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
3. MAKHFUDZ, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum;
4. INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
5. SULISTYANINGSIH, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
6. JEMPIN MARBUN, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
7. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M.PSDM., jabatan Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
8. ADI SARONO, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
9. SYAILENDRA WIENANTYA, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/611/013/2014, tanggal 3 Maret 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;**



melawan:

**AGUS KHUSNUL YAKIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;
2. EKA RUSMIATI, S.H. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Arman Saputra *Law Firm*”, Jalan Pramuka Blok Euphorbia Nomor 2, Perumahan Permata Selong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**

**Dan**

**R. MOH. SYAKIR, S.Pd.i.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. YMRON FARCHAM, S.H.;
2. ACH. SYAICHUDDIN, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUM-HAM) DPW PKNU Jawa Timur, beralamat kantor di Gedung Astranawa, Jalan Gayungsari Timur VIII-IX Blok MGR, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas terbitnya keputusan Tergugat dan menjadi objek sengketa yaitu:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2009-2014 yang diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sampang melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/82/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Periode 2009-2014 tertanggal 21 Agustus 2009 dan Penggugat berakhir masa jabatan sebagai Anggota DPRD terhitung tanggal 21 Agustus 2014;
4. Bahwa alasan-alasan Tergugat mengeluarkan objek sengketa yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;

Dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Nasional Ulama (DPC PKNU) melalui Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten Sampang Nomor 044/SK/DPC-02/VIII/2013 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkan dikeluarkannya Surat DPC PKNU Kabupaten Sampang Nomor B-045/DPC-02/VIII/2013 perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tertanggal 2 Agustus 2013;

5. Bahwa setelah disimak dan dicermati isi Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 terdapat kesalahan yang sangat substansial yaitu:
  - a. Pada Konsideran menimbang huruf b dijelaskan "bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 044/SK/DPC-02/VIII/2013 tanggal 1 Desember 2013 dan Surat Tanggal 1 Desember 2013 Nomor B-045/DPC-02/VIII/2013, Dewan Pengurus Cabang dan seterusnya;" Bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten Sampang tertanggal 1 Desember 2013 yang ada adalah Surat Keputusan DPC PKNU Nomor 044/SK/DPC-02/VIII/2013 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkan dikeluarkannya Surat DPC PKNU Kabupaten Sampang Nomor B-045/DPC-02/VIII/2013 perihal Usul Pengganti Antar waktu Anggota



DPRD Sampang Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tertanggal 2 Agustus 2013;

- b. Bahwa selanjutnya pada konsideran Menimbang berbunyi “Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang mengusulkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang atas nama Sdr. R. Moh. Syakir, S.PdI menggantikan sdr. Agus Khusnul Yakin karena yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan DPRD kabupaten Sampang dari Partai Persatuan Pembangunan;

Bahwa pemberhentian Penggugat dalam Surat Keputusan Tergugat jelas salah karena Penggugat bukanlah berasal dari Partai Persatuan Pembangunan akan tetapi dari Partai Persatuan Nasional Ulama, dengan demikian jelas bahwa dalam surat keputusan Tergugat terdapat cacat substansial;

- c. Bahwa kesalahan dalam Surat Keputusan Tergugat kembali terulang yaitu dalam konsideran menimbang poin b yang berbunyi “maka perlu meresmikan pemberhentian Sdr. R. Moh. Syakir, S.PdI sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang masa jabatan 2009-2014”, padahal yang seharusnya diberhentikan adalah Penggugat sedangkan Sdr. R. Moh. Syakir, S.PdI adalah calon pengganti dari Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 mengandung cacat substansial sehingga haruslah dibatalkan;

6. Bahwa Tergugat telah melakukan revisi dan perubahan atas surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 yang telah dirubah Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014, akan tetapi masih terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan dimaksud yaitu Surat Keputusan Nomor 044/SK/DPC-02/VIII/2013 tanggal 1 Desember 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat tanggal 1 Desember 2013 Nomor B-045/DPC-02/VIII/2013, seharusnya Surat keputusan DPC PKNU Nomor 044/SK/DPC-02/VIII/2013 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkan dikeluarkannya Surat DPC PKNU Kabupaten Sampang Nomor B-045/DPC-02/VIII/2013 perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama tertanggal 2 Agustus 2013, dengan demikian perubahan Surat keputusan Tergugat Nomor 171.434/97/011/2014 masih mengandung cacat substansial, sehingga haruslah dinyatakan tidak sah;

7. Terhadap pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai DPC PKNU Kabupaten Sampang, Penggugat telah mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan “perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan dalam penjelasannya perselisihan partai politik meliputi antara lain :
  - a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,
  - b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai,
  - c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
  - d) Penyalahgunaan kewenangan,
  - e) pertanggungjawaban keuangan,
  - f) keberatan terhadap keputusan Partai politik;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa:
  - Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;”
  - Ayat (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan pertama dan tingkat terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
  - Ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan partai politik terhadap Partai DPC PKNU Kabupaten Sampang di Pengadilan Negeri Sampang dengan Register Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.SPG dan Pengadilan Negeri Sampang telah memutus perkara tersebut tertanggal 14 Februari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - b. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Nomor 044/SK/DPC-02/VIII/2013 yang memberhentikan Para Penggugat dari PKNU dan Surat Nomor B-045/DPC-02/VIII/2013 tentang Usulan Antar Waktu Anggota DPRD Sampang dari Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama adalah cacat hukum, tidak sah dan haruslah dibatalkan karena Proses Perhentian Para Penggugat dari PKNU dan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Para Penggugat tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
  - d. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk tetap menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang periode 2009-2014 sampai masa jabatan Penggugat berakhir;
  - e. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
  - f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat tentang gugatan Register Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.SPG melalui Surat Penggugat perihal Permohonan untuk tidak melanjutkan pergantian antar waktu tertanggal 4 Desember 2013 dan diterima dan diregister oleh Tergugat melalui Sekretariat Daerah atas nama Budiono sebagai Penerima Pengurus Surat Pemprov Jawa Timur;
11. Bahwa keputusan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 dan kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014 dan Surat Keputusan Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 (objek sengketa) jelas melanggar

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi adalah sebagai berikut:

“Anggota DPRD/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : (h). dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;”

12. Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di atas diperkuat juga oleh ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf (h) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pemberhentian Anggota Partai Politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah proses pemberhentiannya sah;
13. Bahwa berdasarkan poin 11 dan poin 12 tersebut di atas maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 (objek sengketa) adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa Asas Kepastian Hukum;

14. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014 serta Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 (objek sengketa), maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka menurut hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014 serta Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 (objek sengketa) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Dalam Penundaan:

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menunda sementara pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;

Sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang yang digantikan oleh R. Moh. Syakir, S.Pdi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Pelantikan R. Moh. Syakir, S.Pdi menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang akan segera dilangsungkan, sehingga merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Tergugat yaitu:
  1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014; (objek sengketa) Tetap dilaksanakan karena akan menimbulkan keadaan hukum baru, yang nantinya akan sulit untuk mengembalikan keadaan semula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat:
  1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat:
  1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014 ;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/2015



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 29/G/2014/PTUN.SBY adalah Keputusan Tergugat tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sampang atas nama Sdr. Agus Husnul Yakin yang telah dirubah dengan Keputusan Tergugat Nomor 171.434/97/011/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan Keputusan Tergugat tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang, yakni Pengangkatan Sdr. R. Moh. Syakir, S.Pd.I. menggantikan Sdr. Agus Husnul Yakin (Penggugat);
2. Bahwa, penerbitan keputusan objek sengketa tentang peresmian pemberhentian Penggugat dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama Sdr. R. Moh. Syakir, S.Pd.I; sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang diawali adanya usulan dari partai politik sesuai Surat Pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang tanggal 1 Desember 2013 Nomor B-045/DPC-03/XII/2013 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, sehingga keputusan objek sengketa merupakan satu rangkaian tindakan politik, oleh karenanya keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber dari tindakan internal Partai politik;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sifat kewenangan Tergugat adalah meresmikan usulan partai politik sehingga Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai secara materiil terhadap usulan partai politik tersebut;

Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepartaian yang cacat hukum dan nota bene dinilai oleh Penggugat cacat hukum dan tidak sah berlakunya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya, sedangkan untuk mengujinya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, berkaitan dengan uraian tersebut di atas, oleh karena perkara/ sengketa *a quo* merupakan tindakan yang bersumber dari Keputusan Internal Partai Politik, maka seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu Mahkamah Partai Politik bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

3. Bahwa, gugatan kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), karena berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan "Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6);"

Bahwa, oleh karena Bupati Sampang yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan Asas Formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan posita/pokok perkara gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 2 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, tertanggal 10 Februari 2014;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/97/011/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2014 Nomor 171.434/56/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 10 Februari 2014;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/57/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang tertanggal 22 Januari 2014;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sebagaimana kedudukan Penggugat semula sebelum surat keputusan objek sengketa diterbitkan;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 249.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 182/B/2014/PT.TUN.SBY. Tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 14 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2014/PTUN.SBY. jo. Nomor 182/B/2014/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak diajukan jawaban oleh Termohon Kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan, karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalil-dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam Jawaban Pertama tanggal 19 Maret 2014 dan Memori Banding tanggal 18 Juli 2014 dianggap termuat dan terbaca ulang pada memori kasasi ini;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusannya paragraf ke-3 halaman 8 s/d 9 karena tidak cermat dan ada unsur keberpihakan yang pada akhirnya salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- a. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nyata-nyata tidak cermat dalam memeriksa dan menilai dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi menyangkut eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena:
  - 1) Penerbitan keputusan objek sengketa tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Termohon Kasasi dari ke-Anggotaan DPRD Kabupaten Sampang diawali adanya usulan dari partai politik sesuai surat Pimpinan Surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang tanggal 1 Desember 2013 Nomor B-045/DPC-03/XII/2013 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (Bukti T-9) dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang tanggal 1 Desember 2013 Nomor 044/SK/DPC-03/XII/2013 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (Bukti T-10). Selanjutnya Keputusan Partai Politik tersebut disampaikan melalui Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang tanggal 16 Desember 2013 Nomor 171/416/434.090/2013 dan Surat Bupati Sampang tanggal 8 Januari 2014 Nomor 171/029/434.011/2014 kepada Pemohon Kasasi untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian penerbitan

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/2015



keputusan objek sengketa bersumber dan/atau menjadi satu rangkaian dari tindakan internal partai politik;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, sifat kewenangan Pemohon Kasasi adalah meresmikan usulan partai politik sehingga Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai secara materiil terhadap usulan partai politik tersebut;
- 3) Berkaitan dengan uraian pada huruf angka 1) dan 2) di atas, oleh karena terbitnya keputusan objek sengketa merupakan satu rangkaian dengan tindakan internal partai politik, sedangkan Pemohon Kasasi juga tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan/atau mencampuri keputusan/tindakan partai politik tersebut, maka terhadap permasalahan dalam perkara *a quo* pada intinya adalah perselisihan partai politik yang merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
- b. Bahwa, keputusan objek sengketa diterbitkan terkait peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Masa Jabatan 2009 - 2014, sedangkan keputusan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 karena masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang periode 2009-2014 telah berakhir sebagaimana keputusan Pemohon Kasasi tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 171.434/479/011/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Masa Jabatan 2009-2014 (vide Salinan Keputusan terlampir pada memori kasasi ini) yang didalamnya antara lain memutuskan pencabutan keputusan objek sengketa;  
Bahwa, oleh karena keputusan objek sengketa pada saat ini telah berakhir dan secara hukum sudah tidak berlaku lagi, maka dengan sendirinya apa yang menjadi tuntutan dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak relevan, sehingga tidak ada lagi alasan yang cukup untuk mempertimbangkan posita dan/atau menerima petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*;



Bahwa, terhadap sebagian lainnya dari petitum gugatan Termohon Kasasi yang berkenaan dengan rehabilitasi kedudukan Termohon Kasasi dalam keadaan semula adalah tuntutan yang tidak dapat dipenuhi, karena masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2009 - 2014 telah berakhir dan telah diresmikan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang periode Masa Jabatan 2014 - 2019 sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif Tahun 2014;

Dalam Pokok Perkara;

a. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan Pemohon Kasasi dalam Jawaban tanggal 19 Maret 2014 maupun dalam Memori Banding tanggal 18 Juli 2014, penerbitan Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 171.424/56/011/2014 tanggal 22 Januari 2014 beserta perubahannya melalui Keputusan Nomor 171.434/97/011/2014 tanggal 10 Februari 2014 adalah untuk menindaklanjuti keputusan partai politik, dalam hal ini adalah Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang, yang disampaikan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang tanggal 1 Desember 2013 Nomor B-045/DPC-03/XII/2013 (Vide Bukti T-9);
- 2) Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang tanggal 1 Desember 2013 Nomor 044/SK/DPC-03/XII/2013 (Vide Bukti T-10);
- 3) Surat Ketua DPRD Kabupaten Sampang tanggal 16 Desember 2013 Nomor 171/416/434.090/2013 (Vide Bukti T-4);
- 4) Surat Bupati Sampang tanggal 8 Januari 2014 Nomor 171/029/434.011/2014 (Vide Bukti T-5);

Bahwa, apabila bukti-bukti surat usulan kepada Pemohon Kasasi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya maka saling berkaitan dan bersesuaian serta dapat disimpulkan bahwa dalam usulan peresmian pemberhentian Termohon Kasasi dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang mengacu pada alasan pemberhentian "diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Vide halaman kedua Surat Usulan Partai Politik Bukti T-9);

Bahwa, dengan demikian telah jelas menjadi suatu fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi bahwa alasan pemberhentian antar waktu Termohon Kasasi dalam penerbitan Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 171.424/56/011/2014 tanggal 22 Januari 2014 beserta Perubahannya melalui Keputusan Nomor 171.434/97/011/2014 tanggal 10 Februari 2014 adalah bukan mendasar pada ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatannya, sehingga tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Pemohon Kasasi untuk menangguk proses pemberhentian Termohon Kasasi dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang meskipun sedang berlangsung pemeriksaan gugatan perdata antara Termohon Kasasi melawan partai politik pengusungnya pada Pengadilan Negeri Sampang;

Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang pada intinya menyatakan seolah-olah usulan partai politik yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 171.424/56/011/2014 tanggal 22 Januari 2014 beserta Perubahannya melalui Keputusan Nomor 171.434/97/011/2014 tanggal 10 Februari 2014 terdapat kesalahan pada nomor dan tanggal pada Surat Usulan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sampang adalah dalil-dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama secara jelas dapat membuktikan bahwa surat usulan partai politik yang menjadi usulan terbitnya Keputusan Pemohon Kasasi tidak lain adalah Surat Bernomor B-045/DPC-03/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 (sesuai Bukti T-9) dan Surat Keputusan Partai Politik bernomor 044/SK/DPC-03/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 (sesuai Bukti T-10). Sehingga, dengan demikian perlu pula Pemohon Kasasi tegaskan bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa tidak ada yang terkait dengan surat-surat dengan nomor dan tanggal seperti yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 283 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf a. tersebut di atas, maka dapat dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk tingkat banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama telah salah dan tidak cermat dalam menerapkan aturan hukum yang seharusnya dipergunakan dalam menyusun pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim *Judex Facti* baik pada tingkat banding maupun tingkat pertama hanya mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang memaksakan berlakunya ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sedangkan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi yang bersesuaian dengan fakta hukum yang ada, dimana alasan yang menjadi dasar terbitnya keputusan objek sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, justru diabaikan begitu saja;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berlandaskan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat/salah penerapan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku, karena mengesampingkan fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan tanpa alasan; hal mana merupakan pelanggaran Asas "*Audi Et Alterem Partem*" yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Oleh karenanya mohon kearifan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengambil dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini sebagai pertimbangan hukum sehingga telah cukup beralasan untuk menyatakan batal terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa masalah pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Sampang, akan tetapi Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU) tetap mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan mengusulkan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **GUBERNUR JAWA TIMUR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR JAWA TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ls Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002